



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG PASAR

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pedagang Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEDAGANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
7. Kepala UPT Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pelayanan pasar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk area pasar.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
11. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak, dan dipergunakan untuk berjualan.
13. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang, antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
14. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak, dan dipergunakan untuk berjualan.
15. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
16. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
17. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.

18. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar Kabupaten.
19. Kartu Pedagang adalah kartu bukti diri pedagang kios, los dengan sekat, los tanpa sekat, dan los sementara.
20. Kartu Pedagang Pelataran adalah kartu bukti diri pedagang pelataran yang tetap.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penataan pedagang pasar meliputi pedagang di lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari titik terluar lahan pasar.
- (2) Lingkungan sekitar pasar yang dimaksud dalam ayat (1) dengan radius 100 m (seratus meter) adalah:
 - a. Pasar Balangan;
 - b. Pasar Jangkang;
 - c. Pasar Sleman;
 - d. Pasar Condongcatur.
- (3) Batas lingkungan pada masing-masing pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

PENATAAN PEDAGANG PELATARAN DI DALAM PASAR DAN LINGKUNGAN SEKITAR PASAR

Pasal 3

- (1) Pedagang pelataran di dalam pasar dapat ditempatkan pada lorong pasar, halaman pasar, dan ruang terbuka lainnya.
- (2) Penentuan lokasi pasar, tata letak, dan luas pelataran yang dapat dipergunakan oleh pedagang pelataran di dalam pasar dan pedagang pelataran di lingkungan sekitar pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III
PENATAAN DAN PENERTIBAN ZONASI JENIS DAGANGAN

Bagian Kesatu
Penataan Zonasi Jenis Dagangan

Pasal 4

- (1) Penataan zonasi jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan golongan jenis dagangan yang sejenis, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. jenis dagangan logam mulia dapat diletakkan berdekatan dengan batu mulia, permata, dan kerajinan perak serta mata dagangan lainnya yang sejenis;
 - b. jenis dagangan jasa money changer dapat diletakkan berdekatan dengan keuangan dan perkantoran serta mata dagangan sejenis lainnya;
 - c. jenis dagangan agen tiket dapat diletakkan berdekatan dengan ekspedisi dan/atau mata dagangan sejenis lainnya;
 - d. jenis dagangan sepeda motor dapat diletakkan berdekatan dengan sepeda dan onderdil serta jasa servis sepeda dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - e. jenis dagangan mebel dapat diletakkan berdekatan dengan alat rumah tangga terbuat dari bambu dan rotan, pecah belah, souvenir, kerajinan, dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - f. jenis dagangan handphone dapat diletakkan berdekatan dengan elektronik, pulsa, jasa servis elektronik, dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - g. jenis dagangan material bangunan dapat diletakkan berdekatan dengan besi/kaca, alat pertanian dan alat pertukangan serta mata dagangan sejenis lainnya;
 - h. jenis dagangan apotek dapat diletakkan berdekatan dengan toko obat, parfum, pupuk, dan obat-obatan pertanian serta mata dagangan sejenis lainnya;
 - i. jenis dagangan pakaian/sandang dapat diletakkan berdekatan dengan konveksi/tekstil, penjahit/modiste, sandal/sepatu, jasa servis sandal/sepatu serta mata dagangan sejenis lainnya;

- j. jenis dagangan kelontong dapat diletakkan berdekatan dengan mainan anak-anak, plastik dan dos, serta mata dagangan sejenis lainnya;
 - k. jenis dagangan peralatan olahraga dapat diletakkan berdekatan dengan buku/alat tulis kantor;
 - l. jenis dagangan/jasa cukur rambut dapat diletakkan berdekatan dengan salon dan mata dagangan/jasa sejenis lainnya;
 - m. jenis dagangan makanan dapat diletakkan berdekatan dengan sayur mayur, palawija, bumbu dapur, bahan jamu, buah, bunga, dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - n. jenis dagangan arang dapat diletakkan berdekatan dengan kayu bakar dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - o. jenis dagangan bibit tanaman dapat diletakkan berdekatan dengan tanaman hias dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - p. jenis dagangan daging dapat diletakkan berdekatan dengan ikan konsumsi dan mata dagangan sejenis lainnya;
 - q. jenis dagangan ternak kecil dapat diletakkan berdekatan dengan aneka ternak dan unggas, ikan hias, bibit ikan, dan mata dagangan sejenis lainnya.
- (2) Penataan zonasi jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling berdekatan dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada salah satu yang menimbulkan gangguan atas yang lainnya.
- (3) Penataan zonasi jenis dagangan pada kios, los, dan pelataran pasar diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penertiban Zonasi Jenis Dagangan

Pasal 5

Penertiban atas ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pemberian sanksi.

BAB IV
PENEMPATAN PEDAGANG PASAR

Pasal 6

- (1) Penempatan pedagang pada pasar pasca renovasi dan pasar yang berpindah lokasi diutamakan untuk pedagang lama dengan ketentuan:
 - a. Pedagang kios dan los yang memenuhi kriteria:
 1. aktif selama satu tahun terakhir sebelum pasar direnovasi atau berpindah lokasi;
 2. tahun terakhir sebelum pasar direnovasi atau berpindah lokasi memiliki SITU yang masih berlaku;
 3. tertib membayar retribusi.
 - b. Pedagang pelataran yang memenuhi kriteria:
 1. aktif selama minimal dua tahun terakhir sebelum pasar direnovasi atau berpindah lokasi;
 2. tahun terakhir sebelum pasar direnovasi atau berpindah lokasi sudah masuk dalam database pedagang atau memiliki Kartu Pedagang Pelataran yang masih berlaku;
 3. tertib membayar retribusi berdasar rekomendasi petugas pungut diketahui Kepala UPT.
- (2) Penentuan pedagang yang mendapatkan prioritas tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi bersama unsur perwakilan pedagang.
- (3) Bagi peminat baru/pedagang lain akan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketersediaan tempat dasaran sesuai zonasi yang dimohonkan.
- (4) Kepala Dinas mengumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan tempat dasaran setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.
- (5) Prosedur dan mekanisme penempatan pedagang pada lahan relokasi dan penempatan kembali pasca renovasi atau berpindah lokasi oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMROSESAN SITU

Pasal 7

- (1) Pedagang yang telah ditempatkan kembali pada pasar pasca renovasi dan pasar yang berpindah lokasi dapat diproses untuk mendapatkan SITU dengan ketentuan:
 - a. setelah menempati pasar pasca renovasi atau pasar yang berpindah lokasi tidak meninggalkan aktivitas jual beli pada tempat dasaran yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 60 (enampuluh) hari dalam 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pedagang tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang memenuhi ketentuan pada ayat (1) dapat diproses untuk mendapatkan SITU.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pedagang lama dikenakan persyaratan perpanjangan SITU; dan
 - b. pedagang baru dikenakan persyaratan permohonan baru SITU.
- (4) Perpanjangan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a persyaratan asli SITU periode sebelumnya adalah SITU pada tahun terakhir sebelum proses renovasi atau pemindahan pasar.
- (5) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) tidak dapat diproses untuk mendapatkan SITU dan tempat dasaran ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan pedagang lain yang membutuhkan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang meninggalkan barang dagangan di lahan pasar.

- (2) Pedagang kios, los, dan pelataran dilarang memperjualbelikan jenis dagangan yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setiap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang;
 - d. pencabutan SITU dan/atau Kartu Pedagang.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

Prosedur peringatan tertulis diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPT melakukan pemantauan atas pelanggaran larangan oleh pedagang.
- b. Kepala UPT membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelanggaran larangan oleh pedagang.
- c. Kepala Dinas dengan dibantu oleh Tim melakukan pengecekan lapangan dan memberikan teguran lisan kepada pedagang berdasarkan laporan tertulis dari Kepala UPT.
- d. Pengecekan lapangan dan peringatan lisan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim dan pedagang.
- e. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan lisan disampaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara ditemukan bahwa pedagang tidak mengindahkan rekomendasi dari Tim, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis.
- f. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf e diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari.
- g. Apabila pedagang yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat sebagaimana tercantum dalam SITU dan/atau Kartu Pedagang maka Surat Peringatan disampaikan melalui Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Apabila pedagang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, maka Kepala UPT membuat usulan kepada Kepala Dinas untuk membekukan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang.
- (2) Kepala Dinas membekukan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang berdasarkan usulan Kepala UPT.
- (3) Pembekuan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang dengan disertai pemblokiran dan/atau penyegelan tempat dasaran.
- (4) Jangka waktu pembekuan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang dengan disertai pemblokiran dan/atau penyegelan tempat dasaran 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pembekuan Sementara oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya.
- (5) Apabila pedagang yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat sebagaimana tercantum dalam SITU dan/atau Kartu Pedagang maka Surat Pembekuan Sementara disampaikan melalui Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Apabila pedagang tidak mengindahkan peringatan selama jangka waktu pembekuan sementara SITU dan/atau Kartu Pedagang dengan disertai pemblokiran dan/atau penyegelan tempat dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas mencabut SITU dan/atau Kartu Pedagang.
- (2) Dengan dicabutnya SITU dan/atau Kartu Pedagang, maka pedagang tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan tempat dasaran.
- (3) Apabila pedagang yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat sebagaimana tercantum dalam SITU dan/atau Kartu Pedagang, maka Surat Pencabutan disampaikan melalui Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SLEMAN

Cap/ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 31 SERI D